

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Remaja sebagai generasi muda menjadi tulang punggung bangsa dan negara merupakan istilah yang sering didengar. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi di era globalisasi ini, generasi muda dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi enggan jika disebut bahwa dia masih anak-anak. Karena orang dewasa enggan memberikan peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh remaja sebagai kurangnya penghargaan. Perasaan kurang dihargai itu muncul dalam kelainan-kelainan tingkah laku remaja seperti kebut-kebutan di jalan raya, mengisap ganja, berkelakuan melanggar susila, berkelahi dan sebagainya, kelakuan-kelakuan mana kita sebut sebagai kenakalan remaja.¹

Perubahan sosial (*social change*) yang demikian cepat, menyebabkan pengaruh orang tua, sekolah, dan agama, menjadi tertinggal di belakang. Dengan kata lain, kenakalan anak dan remaja sudah canggih, berbasis budaya barat dan teknologi maju, pasti tidak mudah dikontrol. Sebagai contoh penggunaan pil KB, internet, *hand phone* (HP) amat sulit dideteksi. Penyebaran narkoba makin canggih jaringannya. Bahkan sekolah-sekolah sudah dimasuki oleh jaringan narkoba. Akan

¹ Sofyan S. Willis, 2014, *Remaja Dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, hlm. 88.

tetapi, antisipasi guru, orang tua, dan pihak masyarakat termasuk pihak keamanan amat sederhana. Sebagai contoh, jika klub-klub malam tetap diizinkan, dapat dipastikan semua bentuk maksiat terutama narkoba akan terjadi terus.²

Kenakalan remaja adalah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kejahatan (kriminal), seperti membunuh, merampok, memperkosa, menodong dan lain-lain.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun.⁴



Tingkah laku yang menjerumus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Adler (1980), adalah:⁵

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri dan orang lain;

² *Ibid*, hlm. 89.

³ *Ibid*, hlm. 90.

⁴ Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31-33.

2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
5. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesans*, antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan dengan menyembelih korban, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lainnya;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;



9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menurut hak, dan unsur-unsur kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkn kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.



Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Heru Winarko mengklaim tahun 2018, para pengguna narkoba mayoritas adalah generasi muda atau para pelajar. Hal tersebut diungkapkannya dalam Press Release Tahun 2018 BNN di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur.⁶ BNN membandingkan data pengguna narkoba tahun 2017 dengan 1,77% sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 2,1% pengguna narkoba tahun 2017 adalah pekerja dan menjadi perhatian di tahun 2018 pengguna narkoba adalah anak muda atau generasi muda.



Permasalahan narkoba di Indonesia bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Memang, masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah dikenal sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multisektor, multidisipliner, dan peran serta masyarakat

⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018-mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda>. Diakses 16 Februari 2019, pukul 21.15 WIB.

secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten. Generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba dan oleh karena itu perlu diwaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda dan ketahanan negara.⁷

Kasus narkoba, salah satunya di Pesisir Selatan, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kepolisian Resor Pesisir Selatan mensinyalir praktik peredaran narkoba di daerah itu tiap tahun makin kuat. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Pessel, AKP Indra Sonedi.⁸ Januari hingga Juni tahun 2018 sebanyak 25 kasus menangkap 29 tersangka, terbilang meningkat dibandingkan dengan angka tahun 2017 secara keseluruhan sebanyak 34 kasus dengan 42 orang tersangka. Diperkirakan hingga akhir tahun terus meningkat. Dengan peningkatan praktik peredaran barang haram tersebut di Pesisir Selatan makin mengkhawatirkan yang juga merupakan perlintasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu.



Penggunaan narkoba dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *addiction* maupun *dependen*. Bahaya penyalahgunaan narkoba terletak pada sifat *tolerance* dan *escalation*. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkoba tersebut ialah *euphoria delirium*, *hallucination*, *weakness* dan *drowsiness*.

⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

⁸ <http://news.klikpositif.com/baca/34109/peredaran-narkoba-di-pesisir-selatan-makin-mengkhawatirkan>. Diakses 17 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “*drowsiness*”. Dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek *weakness*.⁹

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal:¹⁰

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

a. Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Keluarga

Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.

c. Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau

⁹ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 66.

¹⁰ Libertus Jehani & Antoro dkk, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Jakarta: Visimedia, hlm. 32.

masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:

a. Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.

b. Sosial/Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mepedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Menurut Dr. Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain:¹¹

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti *ngebut*, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;

¹¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional;
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepenatan hidup;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.



Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkoba adalah kewajiban semua pihak.

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif

yang destruktif.¹² Efek negatif yang terjadi dapat mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, kriminalitas dan perbuatan pidana lainnya.

Berbicara tentang perkembangan pendekatan dalam hukum pidana, tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum selalu berupaya di garda terdepan.¹³

Adapun yang dimaksud dengan kepolisian dalam rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Maksud dari pasal tersebut bahwa asas legalitas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tunduk kepada asas legalitas. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana



¹² Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹³ Romli Atmasasmita, 1996, “*System Peradilan Pidana (Criminal Justice System/Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme)*”, Jakarta: Putrabardin, hlm. 3.

yang dirumuskan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut, maka ia berkewajiban menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Profesional tindakan (prilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota, sikap bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian.¹⁴

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika itu “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Padahal dalam undang-undang narkotika memiliki tujuan yang dirumuskan pada pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

¹⁴ Suwarni, 2010, *Reformasi Ke-Polisi-an*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 74.

Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan sulit tercapai tanpa adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan elemen masyarakat. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan, masyarakat khususnya pada generasi muda penerus bangsa.

Undang-undang narkoba tersebut menjadi dorongan bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas permasalahan narkoba tersebut. Lembaga kepolisian diharapkan dapat selalu serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, polisi harus berperan aktif dalam mencari informasi atas terjadinya kenakalan remaja selaku generasi muda penerus bangsa yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penulisan dan penelitian yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA BERUPA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PESISIR SELATAN”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dari upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dari upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.
- b. Menambah pengetahuan mahasiswa fakultas hukum dalam membuat penelitian karya ilmiah.



2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diinginkan dapat:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.
- b. Memberikan kontribusi bagi Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka teoretis

Kerangka teoretis merupakan pijakan teoretis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum. Teori yang mengacu pada upaya penanggulangan yaitu teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁵

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 64.

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencegahan, tetapi baik unsur pencegahan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.



Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari perilaku kejahatan. Berbagai program serta kegiatan yang dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁷

¹⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, hlm. 46.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan dan pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:¹⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagel di atas, upaya-upaya yang di sebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.¹⁹

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46.

²⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 118.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²¹

2. Kerangka konseptual

Untuk membedakan penafsiran dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penggunaan penelitian ini, maka definisi operasional dari judul upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan, sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digital Kemdikbud, dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 13 April 2019, pukul 01.35 WIB.

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

c. Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²³



d. Kenakalan remaja

Kenakalan Remaja (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga

²³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.²⁴

e. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 15, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pengguna narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, guna memperoleh data yang lebih kongkrit dalam penulisan penelitian ini. Berikut metode penulisan yang digunakan adalah:



1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁶ Dalam hal ini, kondisi lapangan adalah upaya kepolisian menanggulangi kenakalan remaja

²⁴ Kartini Kartono, 2014, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 2.

²⁶ Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁷ Hasil penelitian ini menggambarkan alasan dan hal-hal yang melatarbelakangi upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

3. Sumber data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.²⁸ Sumber datanya diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesisir Selatan, serta pihak yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

²⁸ Zainuddin Ali, M.A, *Op. Cit.*, hlm. 107.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

4. Jenis data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, diambil berdasarkan wawancara yang diperoleh melalui wawancara terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

²⁹ *Ibid*, hlm. 224-225.

sebagainya.³⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan aturan kebiasaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain:

- 
- a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak ataupun data yang didapat dari internet, hasil penelitian, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tersiernya yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Majalah, koran, media cetak dan elektronik;
- d) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.³² Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan, serta mencari dan mempelajari

³¹ Zainuddin Ali, M.A, *Op. Cit.*, hlm. 57.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditambah dengan pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan.



6. Teknik pengolahan data dan Analisis data

a. Pengolahan data

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut.

b. Analisis data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri, dengan cara membuat penggambaran secara sistematis dan faktual mengenai data-data yang diperoleh di lapangan.

